



PUTUSAN

Nomor 1652/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON ASLI, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Aditya Setyo Raharjo, Advokat dari PERADI yang berkantor di Jalan Anthurium Munggut RT 27, RW 02, Kelurahan Munggut, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 29 Nopember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1182/AD/1652/G/2020 tanggal 04 Desember 2020, Sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON ASLI, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KOTA MADIUN Jawa Timur, Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 04 Desember 2020 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: 1652/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn, Tanggal 04 Desember 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon adalah isteri sah Pemohon yang menikah pada tanggal 16 Agustus 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman ,Kota Madiun , pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0284/026/VIII/2019 Tanggal 16 Agustus 2019 ;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup serumah di rumah Orangtua Pemohon selama 3 Minggu, setelah itu pindah ke rumah Kediaman Termohon ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
4. Bahwa awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis ,namun kurang lebih setelah 1 bulan pernikahan yaitu sejak September 2019, **rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, di antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran** yang penyebabnya adalah :
 - a. Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon
 - b. Termohon ketika diingatkan tidak mau menurut kepada Pemohon dan justru berani kepada Pemohon .
 - c. Termohon selaku Istri tidak memiliki tanggung jawab istri kepada suami .
5. Bahwa dalam setiap perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi, puncaknya terjadi pertengkaran pada bulan Desember 2019, **karena Termohon ketika diingatkan selalu melawan kepada Termohon ,dan bersikap semaunya sendiri ;**
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, **Pemohon dan Termohon telah berpisah** , Pemohon keluar dari kediaman Bersama sehingga Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi,dan tidak berhubungan lagi layaknya suami istri, dari uraian tersebut diatas dapat di simpulkan **bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bahagia dan justru memberikan kemudaratan ;**

Hal. 2 dari 18 putusan Nomor 1652/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup berumah tangga dengan Termohon dan memilih untuk mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama yang berwenang ;

8. Bahwa dengan demikian kerukunan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon **sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak bisa mencapai rumah tangga yang bahagia** sejahtera lahir batin sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Berdasarkan alasan diatas, Pemohon mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon ;
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider : s

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon hadir di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi oleh mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Iqbal Kadafi, S.H., M.H. (Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Madiun), berdasarkan laporan mediator tertanggal 23 Desember 2020 mediasi berhasil kesepakatan perdamaian sebagian;

Bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut adalah Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Pemohon memberi kepada Termohon:

Hal. 3 dari 18 putusan Nomor 1652/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah anak yang bernama Arkana Raska Malviano , Laki -laki , usia 1 tahun kepada Termohon setiap bulan minimal sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau menikah;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah membenarkan semua dalil permohonan pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

A.

Surat :

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor : 450/384/402.415.07/2020 Tanggal 27 Nopember 2020 dari Kantor Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor :0284/026/VIII/2019 Tanggal 16 Agustus 2019 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kota Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;;

Bahwa atas bukti surat (P1) dan (P2) tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan;

B. Saksi :

1.

SAK

SI I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 18 putusan Nomor 1652/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya Sulistyaningsih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah sekitar bulan Agustus 2019 dan telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 3 minggu dan terakhir dirumah Termohon;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun , namun sejak September 2019 mulai goyah di mana saksi seringkali menyaksikan Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, disebabkan masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dengan nafkah wajib yang diberikan oleh Pemohon dan menuntut lebih diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak bulan Desember 2019 sampai saat ini telah berlangsung selama 1 tahun lamanya, Pemohon pindah kerumah orangtuanya;
- Bahwa selama pisah rumah, saksi sebagai kakak kandung Pemohon dan keluarga Pemohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2.

SAK

SI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya Sulistyaningsih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah sekitar 1 tahun 3 bulan yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 3 minggu dan terakhir dirumah Termohon;

Hal. 5 dari 18 putusan Nomor 1652/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun , namun sejak September 2019 mulai goyah di mana Pemohon sering curhat jika Termohon bukan seorang istri yang baik;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak bulan Desember 2019 sampai saat ini telah berlangsung selama 1 tahun lamanya, Pemohon pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa selama pisah rumah, saksi dan keluarga Pemohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon mencukupkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti dan saksi dipersidangan

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya setuju dan tidak keberatan bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 6 dari 18 putusan Nomor 1652/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Madiun, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, untuk itu berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130HIR jo. Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi oleh mediator Iqbal Kadafi, S.H., M.H. (mediator Pengadilan Agama Kabupaten Madiun), berdasarkan laporan mediator tertanggal 23 Desember 2020 mediasi berhasil kesepakatan perdamaian

Hal. 7 dari 18 putusan Nomor 1652/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut adalah Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Pemohon memberi kepada Termohon:

1. Nafkah anak yang bernama Arkana Raska Malviano, Laki-laki, usia 1 tahun kepada Termohon setiap bulan minimal sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau menikah;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi ijin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah membenarkan semua dalil permohonan pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa beberapa lembar fotokopi yang telah diberi tanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P1 dan P2 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-

Hal. 8 dari 18 putusan Nomor 1652/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Perdata (KUHP) dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P1 yaitu fotokopi Surat Keterangan Domisili merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa alat bukti P2 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yakni SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang sorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon dan Termohon telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Arkana Raska Malviano, Laki-laki, usia 1 tahun** ikut Termohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dengan nafkah wajib yang diberikan oleh Pemohon dan menuntut lebih diluar kemampuan Pemohon;

Hal. 9 dari 18 putusan Nomor 1652/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit atau tidak bisa dirukunkan lagi;
6. Bahwa Pemohon dan termohon sepakat bahwa Pemohon memberi kepada Termohon:

6.1. Nafkah anak yang bernama Arkana Raska Malviano , Laki-laki , usia 1 tahun kepada Termohon setiap bulan minimal sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau menikah;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah telah dikaruniai seorang anak, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus karena masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dengan nafkah wajib yang diberikan oleh Pemohon dan menuntut lebih diluar kemampuan Pemohon;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum keempat Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik

Hal. 10 dari 18 putusan Nomor 1652/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sulit dirukunkan, keduanya sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 11 dari 18 putusan Nomor 1652/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 12 dari 18 putusan Nomor 1652/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah karena masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dengan nafkah wajib yang diberikan oleh Pemohon dan menuntut lebih diluar kemampuan Pemohon, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Pemohon dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Hal. 13 dari 18 putusan Nomor 1652/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Hal. 14 dari 18 putusan Nomor 1652/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui" ;

Hal. 15 dari 18 putusan Nomor 1652/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan laporan mediator tertanggal 23 Desember 2020 mediasi berhasil kesepakatan perdamaian sebagian dan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut adalah Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Pemohon memberi kepada Termohon:

1. Nafkah anak yang bernama Arkana Raska Malviano , Laki-laki , usia 1 tahun kepada Termohon setiap bulan minimal sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau menikah;

Menimbang bahwa pemohon dan termohon menyatakan membenarkan kesepakatan sebagian tersebut dan mohon untuk dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat perlu menghukum pemohon untuk membayar kepada Pemohon nafkah anak yang bernama Arkana Raska Malviano kepada Termohon setiap bulan minimal sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau menikah;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 16 dari 18 putusan Nomor 1652/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon melaksanakan kesepakatan sebagian tertanggal 23 Desember 2020 bahwa Pemohon memberi nafkah anak yang bernama **Arkana Raska Malviano** , Laki -laki , usia **1 tahun** kepada Termohon setiap bulan minimal sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau menikah;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Basyirun, M.H.** dan **Iqbal Kadafi, S.H., M.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Sihabudin, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon diluar hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Basyirun, M.H. **Iqbal Kadafi, S.H., M.H.**

Hal. 17 dari 18 putusan Nomor 1652/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sihabudin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP			
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
b. Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,00	
c. Redaksi	Rp.	10.000,00	
d. Pemberitahuan Putusan	Isi Rp.	-	
2. Biaya proses	Rp.	75.000,00	
3. Panggilan	Rp.	260.000,00	
4. Pemberitahuan Putusan	Isi Rp.	-	
5. Meterai	Rp.	6000,00	
JUMLAH	Rp.	411.000,00	

Hal. 18 dari 18 putusan Nomor 1652/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)